

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Covid-19 merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada manusia.<sup>2</sup> Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di Negara Cina pada awal Desember 2019.<sup>3</sup> Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2). Virus ini merupakan keluarga besar Coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Covid-19 sejak ditemukan menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Gejala Covid-19 umumnya berupa demam 38°C, batuk kering, dan sesak nafas serta dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Fatkhur Rohman Albanjari, Catur Kurniawan, Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.11/POJK.03/2020 DALAM MENEKAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 07 No. 01 September 2020, hlm.24-36

<sup>3</sup> Harisah Romaji, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia Dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *Madani Syari'ah*, Vol. 4, No. 1 - Februari 2021

<sup>4</sup> Andi Amri, Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia, *Jurnal Brand*, Vol. 2 No. 1 Juni 2020, hlm. 124-125

Covid- 19 memiliki sifat yang menyebar (menular) dari satu orang ke orang lainnya, sehingga pertumbuhan Covid-19 begitu cepat, bahkan sampai ke lintas negara dan saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh Negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.<sup>5</sup> Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan.<sup>6</sup>

Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang telah meluas berdampak pada segala aspek kehidupan, seperti pada bidang politik, bidang sosial budaya, dan yang berdampak paling besar pada bidang ekonomi. Salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah faktor ekonomi. Dapat dipastikan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi.

Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dengan adanya pandemi ini, banyak hal yang dirugikan, yang sangat terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi dimana didalamnya banyak kegiatan ekonomi yang terganggu dan berakibat ke semua badan atau lembaga perekonomian. Ditambah

---

<sup>5</sup> Harisah Romaji, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia Dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *Madani Syari'ah*, Vol. 4, No. 1 - Februari 2021

<sup>6</sup> Yenti Sumarni, Pandemi Covid-19, Tantangan Ekonomi dan Bisnis, *Al-Intaj*, Vol. 6. No. 2 September 2020

pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pembatasan aktivitas atau *social distancing*.

Kebijakan pemerintah ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang turut memberikan dampak ke semua kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan UMKM di Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19.<sup>7</sup>

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. *Usaha Mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. *Usaha Kecil* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

---

<sup>6</sup> Fatkhur Rohman Albanjari, Catur Kurniawan, Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.11/POJK.03/2020 DALAM MENEKAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 07 No. 01 September 2020, hlm. 25.

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.<sup>8</sup>

Hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Di sisi lain, mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit.

Permodalan adalah salah satu problema utama UMKM. Modal usaha UMKM sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relatif susah didapatkan, padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka membutuhkan banyak bahan dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, untuk kembali membangkitkan UMKM dimasa pandemi Covid 19 diharapkan peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap UMKM agar bisa kembali menjalankan kegiatan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Lilis Sulastris, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, (Bandung: LGM – LaGoods Publishing, 2016), hlm. 2.

<sup>9</sup> Singgih Muheramtohad, Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Muqtasid* 8(1), 2017, hlm. 65-77

<sup>10</sup> <http://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/58>

Lembaga keuangan syariah telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan syariah.<sup>11</sup> Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan syariah memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik diantaranya: peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syariah sehingga bisa dicapai oleh masyarakat lemah.<sup>12</sup>

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan syariah yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah bebas bunga sehingga dibutuhkan perannya dalam membangkitkan UMKM dari segi permodalan dan membantu pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 ini adalah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha kecil dan

---

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm. 53.

<sup>12</sup> Noga Riza Faisol, Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020, *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol 2 No 2, hlm. 146.

menengah serta memiliki peran penting dalam mensejahterakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat binaan (anggota). Di lain sisi, BMT juga sebagai lembaga perantara dari anggota yang mempercayakan uangnya untuk disimpan dengan anggota yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan.<sup>13</sup> BMT memiliki dua jenis pengertian yaitu Baitul maal yang mempunyai arti rumah uang dan Baitul tamwil mempunyai arti rumah pembiayaan. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq dan shadaqah yang menjalankan sesuai amanahnya.<sup>14</sup>

BMT memiliki fungsi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat terutama bagi yang kurang mampu, ikut berupaya mendukung produktivitas masyarakat dengan memberikan suntikan dana berupa pembiayaan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Disamping itu, BMT memiliki peran menghindarkan masyarakat dari riba, berperan aktif dalam membina dan memberi pendanaan kepada usaha kecil, mampu menyediakan dana dengan segera dan memperhatikan kelayakan nasabah pembiayaan sehingga penyaluran dapat merata.<sup>15</sup> Menurut Sedarmayanti agar sumber daya manusia dapat menunjukkan daya yang lebih maka perlu adanya model pemberdayaan seperti pemberian peran sehingga dapat disimpulkan dengan pemberian

---

<sup>13</sup> Fahmi Medias, dkk, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang, *University Research Colloquium*, 2017, hlm. 40.

<sup>14</sup> Noga Riza Faisol, Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020, *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol 2 No 2, hlm. 146.

<sup>15</sup> *Ibid*, 146.

peran yang dilakukan BMT dalam pemberdayaan UMKM dapat menunjukkan daya yang lebih atau kekuatan UMKM dalam berkembang di masa pandemi Covid-19. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa potensi BMT terhadap pemberdayaan UMKM, sangatlah besar.<sup>16</sup>

Pemberdayaan secara umum diartikan “lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung jawab maupun kemampuan.<sup>17</sup> Pemberdayaan UMKM berarti pemberdayaan individu yang harus dikuatkan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas, sehingga dapat meningkatkan ketrampilan, menaikkan penghasilan, dan pada akhirnya dapat lebih sejahtera dan lebih berbahagia.<sup>18</sup> Hubungan peran BMT dengan pemberdayaan UMKM sangat penting sekali mengingat di masa pandemi Covid-19 ini banyak sekali UMKM yang gulung tikar dikarenakan kekurangan modal oleh karena itu peran BMT sangat dibutuhkan dalam membangkitkan UMKM di tengah pandemi Covid- 19 ini.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran BMT dalam membantu pemberdayaan UMKM di tengah pandemi Covid 19. Adapun judul yang dipilih adalah “**PERAN BMT (BAITUL MAAL WA TAMWIL) )DI**

---

<sup>16</sup> Mila Bistiana, Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Volume 3 No 2, hlm. 87.*

<sup>17</sup> Sedarmayanti, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 310.

<sup>18</sup> Gunawan Sumodiningrat, dkk, *Menuju Ekonomi Berdikari*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), hlm. 22.

## **KOTA BLITAR DALAM MEMBANTU PEMBERDAYAAN UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana peran BMT dalam memberdayakan UMKM di tengah pandemi covid-19 di Kota Blitar ?
2. Bagaimana hasil pemberdayaan BMT dalam meningkatkan taraf usaha UMKM di tengah pandemi covid-19 di Kota Blitar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka dapat ditemukan tujuan dilakukannya penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BMT dalam memberdayakan UMKM di tengah pandemi Covid-19 di Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil pemberdayaan BMT dalam meningkatkan taraf usaha UMKM di tengah pandemi covid-19 di Kota Blitar.

### **D. Manfaat Peneilitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah untuk memberikan informasi dan ilmu yang berhubungan dengan peran lembaga keuangan syariah



terutama BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dalam membantu sektor UMKM. Dan saya harap dalam penelitian ini bisa menjadi literatur dan menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah manfaat yang dapat diterapkan secara langsung.

### a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan kajian dan informasi yang bermanfaat bagi pembacanya.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan menambah wawasan serta dapat menjadi sebuah referensi untuk melakukan penelitian yang akan datang terkait tema yang sama dengan penelitian ini.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang peran BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dalam membantu pemberdayaan UMKM di tengah pandemi virus Covid 19 di kota Blitar ini.

## E. Penegasan Istilah

Dalam penyusunan penelitian ini untuk mempertegas istilah dalam suatu penelitian maka berikut beberapa penegasan istilah :

### 1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses menyelurahi suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup> Menurut Sedarmayanti pemberdayaan secara umum diartikan “lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung jawab maupun kemampuan.”<sup>20</sup>

## 2. BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*)

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan kependekan dari Baitul Maal Wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan Baitul Maal Wa Baitul Tamwil. Secara harfiah/*lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.<sup>21</sup>

## 3. UMKM

---

<sup>19</sup> Gunawan Sumodiningrat, dkk, *Menuju Ekonomi Berdikari*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), hlm. 20.

<sup>20</sup> Sedarmayanti, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 310.

<sup>21</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm. 126.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Berikut adalah pengertian dari ketiganya didasarkan Undang-undang;

- a. *Usaha Mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b. *Usaha Kecil* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- c. *Usaha Menengah* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.<sup>22</sup>

#### **4. Covid-19**

---

<sup>22</sup> Singgih Muheramtohad, Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Muqtasid* 8(1), 2017, hlm. 65-77

Covid-19 merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause”*. Covid- 19 memiliki sifat yang menyebar (menular) dari satu orang ke orang lainnya, sehingga pertumbuhan Covid-19 begitu cepat, bahkan sampai ke lintas negara dan saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paruparu yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.<sup>23</sup>

#### **F. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini telah terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penegasan istilah. Berikut merupakan batasan masalah dalam penelitian :

1. Mengidentifikasi tentang bagaimana peran BMT dalam memberdayakan UMKM di tengah pandemi covid-19 di kota Blitar.
2. Mengidentifikasi tentang bagaimana hasil pemberdayaan BMT dalam meningkatkan taraf usaha UMKM di tengah pandemi covid-19 di Kota Blitar.

---

<sup>23</sup> <https://www.researchgate.net/publication/340790225>

Dari identifikasi masalah di atas, maka disini peneliti membatasi masalah agar tidak meluasnya pokok permasalahan dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan maka akan diberikan pembatasan yaitu peran BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dalam membantu pemberdayaan UMKM di tengah pandemi Covid-19 di kota Blitar.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan berbagai teori yang dijadikan pijakan penelitian, meliputi berbagai teori penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan paradigma penelitian.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan temuan penelitian. Paparan tersebut diperoleh dari observasi, wawancara, dan dekripsi informasi lainnya

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil pembahasan terkait dengan peran BMT dalam memberdayakan UMKM di tengah Pandemi Covid-19 dan hasil pemberdayaan BMT dalam meningkatkan taraf usaha UMKM di tengah Pandemi Covid-19.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi.